

## ARAH POLITIK MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SERTA PANDANGAN TERHADAP RELASI AGAMA DAN NEGARA

M. Fakhru Mahdi<sup>1</sup>, Rizqa Febry Ayu<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[fakhrul.1mahdi@gmail.com](mailto:fakhrul.1mahdi@gmail.com), [rizqa9732@gmail.com](mailto:rizqa9732@gmail.com)

**Abstract:** The aim of this research is the early history of the formation of the MUI and its political direction as well as how the MUI views the relationship between religion and the state in national and state life in the country. This article uses a normative and historical juridical approach, the researcher uses descriptive qualitative techniques, namely research based on explanations of the problems regarding the object being studied through analysis and so on. The result of the research is that the MUI'S views on the relationship between religion and the state are reflected in every discourse and attitude of the MUI itself, both through fatwas and decisions issued by the MUI. MUI views that Pancasila as the basic, philosophy and ideology of the nation and state is the rope that binds all citizens of the nation in establishing relations between fellow citizens of the nation. The MUI's political direction began to be oriented towards the religionization of politics in the sense of unification of *din wa siyasah*, meaning that there is a reciprocal relationship between Islam and the state. The state is a vehicle for realizing Islamic values such as justice, humanity and peace. Meanwhile, the state needs Islam as a foundation for the development of an advanced and moral society and rejects the separation between religion and state.

**Keywords:** Religion, State, Indonesian Ulema Council (MUI)

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana sejarah awal pembentukan MUI dan arah politiknya serta bagaimana MUI memandang relasi agama dan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta historis, penelitian menggunakan teknik kualitatif deskriptif, yaitu penelitian berdasarkan penjelasan-penjelasan dari permasalahan terhadap objek yang dikaji dengan analisa dan lain-lain. Hasil penelitian yaitu pandangan MUI tentang relasi agama dan negara tercermin dari setiap wacana dan sikap MUI itu sendiri, baik melalui fatwa maupun keputusan yang dikeluarkan oleh MUI. MUI memandang bahwa Pancasila sebagai dasar, falsafah dan ideologi berbangsa dan bernegara merupakan tali pengikat seluruh warga bangsa dalam menjalin relasi antar sesama warga negara bangsa. Arah politik MUI mulai berorientasi pada agamaisasi politik dalam arti penyatuan *din wa siyasah*, artinya bahwa terdapat hubungan timbal balik antara Islam dan Negara. Negara sebagai wahana mewujudkan nilai Islam seperti keadilan, kemanusiaan dan perdamaian. Sedangkan Negara memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak serta menafikan pemisahan antara agama dan negara.

**Kata Kunci:** Agama, Negara, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

### Pendahuluan

Indonesia secara yuridis mengatur kehidupan beragama dengan landasan yang sangat kuat sebagaimana termaktub dalam dasar negara maupun Undang-Undang 1945 (UUD 1945). Butiran pertama Pancasila yang menyebutkan bahwa ketuhanan yang maha esa, hal ini mendasari Indonesia untuk menganut prinsip bangsa yang

beragama namun bukan negara yang menganut satu agama tertentu dan bukan pula negara sekuler, dimana negara dan agama dipisahkan.

Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum menginginkan agar setiap peraturan-peraturan dan hukum serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

harus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Pengakuan negara terhadap agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa dijamin oleh negara agar bisa menjalankan setiap ibadah berdasarkan kepada agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memberikan hak perlindungan kebebasan dalam beragama, dan tidak ada pemaksaan untuk menganut satu aliran kepercayaan atau satu agama sehingga rakyat bebas memilih agama atau kepercayaan yang diyakininya sesuai dengan pilihannya sendiri.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 beserta tafsirnya menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Sebagai wujud pelaksanaan dari Pasal 29 ayat (2) 1945 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang.

Bentuk pengakuan pemerintah terhadap beberapa agama di Indonesia tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang menyebutkan: Agama yang diakui pemerintah yaitu Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu. Pemerintah kemudian juga

membentuk dan mengakui lembaga-lembaga MUI, WALUBI, PGI, KWI, dan HINDU DHARMA. Lembaga-lembaga ini yang kemudian dipercayakan dan diberi kewenangan untuk mengontrol bentuk-bentuk kegiatan dan tafsir keagamaan di masyarakat. Anggaran untuk kegiatan atau urusan keagamaan tersedia dalam APBN dan APBD.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dibentuk tahun 1975, diharapkan oleh pemerintah Orde Baru sebagai organisasi yang selalu mendukung kepentingan-kepentingannya serta membantu menyukseskan program dan berbagai kebijakan-kebijakannya. MUI didirikan dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan umat Islam secara perseorangan dan secara organisasi mengenai soal-soal keagamaan khususnya, dan soal-soal masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup>

Namun, dalam pelaksanaannya MUI mengalami tantangan dalam merealisasikan itu semua. Di satu sisi mereka harus menjalankan lembaga ini seperti yang diharapkan pemerintah, namun disisi lain tokoh-tokoh ulama yang menjadi petinggi MUI adalah tokoh-tokoh Islam progresif yang menginginkan MUI sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, meluruskan pemahaman tentang modernisasi, menjaga kepentingan umat Islam Indonesia, serta sebagai penyampai aspirasi umat kepada pemerintah.

---

<sup>1</sup>MUI, *MUI Dalam Dinamika Sejarah* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005).

Selain itu, MUI dituntut pula untuk bisa menjadikan Islam sebagai agama yang mampu menjawab tantangan zaman, lebih profesional, mampu memberikan solusi praktis tidak hanya normatif dalam menghadapi masalah sosial masyarakat Indonesia, serta mendukung proses modernisasi dan pembangunan, tanpa tuntutan dan tantangan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>2</sup> Selain itu, MUI juga dituntut untuk menggunakan strategi perjuangan dari politik yang bersifat oposisional, ke non-politik yang bersifat akomodasional.<sup>3</sup> Pembahasan ini penting mengingat perkembangan MUI dalam satu dekade terakhir baik nasional maupun lokal yang sedikit tidaknya telah terjadi pergeseran baik secara teologis maupun politis. Secara teologis, MUI mengembangkan pemahaman keagamaan yang moderat puritan, dan secara politis lebih menyuarakan aspirasi umat Islam dan mengembangkan aktivisme keulamaan.

Dengan demikian, MUI menghadapi tantangan dari pemerintah dan masyarakat agar Islam mengalami proses modernisasi dan reaktualisasi. Tuntutan dan tantangan itu harus dijawab oleh MUI, sebagai lembaga yang mencoba menjadi representatif umat Islam, tanpa harus meninggalkan penafsiran-penafsiran Islam yang fundamental. Maka dengan hal tersebut menarik untuk dikaji bagaimana awal

pembentukan MUI dan arah politiknya serta bagaimana MUI memandang hubungan antara agama dan negara?

### **Metode Penelitian**

Kajian penelitian ini merujuk pada kajian pustaka. Dengan sebab itu, penelitian ini berupa library research atau penelitian kepustakaan, yaitu data-data yang didapat bersumber dari literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti seperti buku, artikel, dokumen, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya.<sup>4</sup>

Di dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif, yaitu penelitian berdasarkan penjelasan-penjelasan dari permasalahan terhadap objek yang dikaji dengan analisa dan lain-lain. Dalam hal itu, peneliti menggambarkan bagaimana awal pembentukan MUI dan arah politiknya serta bagaimana MUI memandang hubungan antara agama dan negara. Penelitian tipe deskriptif kualitatif ialah cara dalam sebuah penelitian dengan menjelaskan objek yang dikaji baik berupa peristiwa, tempat maupun perilaku tertentu secara detail. Pengumpulan data menggunakan metode ini digunakan supaya penelitian yang dilakukan lebih jelas dan mudah dipahami terkait objek penelitian dengan di dalamnya mencoba menjelaskan, mendeskripsikan, menafsirkan dan menuturkan peristiwa yang diteliti.

---

<sup>2</sup>Hidayat dan M. Yudhie Haryono Komaruddin, *Manuver Politik Ulama (Tafsir Kepemimpinan Islam Dan Dialektika Ulama Negara)*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2005).

<sup>3</sup>A. Suwirta, *Sejarah Intelektual, Percikan Pemikiran Dari Dunia Barat Dan Islam*. (Bandung: Suci Press, 2005), 118.

<sup>4</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yayasan Obor Indonesia, 2008), 20.

Adapun dengan metode ini dapat diketahui bagaimana situasi, hubungan, pandangan, perilaku, pengaruh dan kelainan serta kecenderungan dari sebuah peristiwa atau objek yang dikaji.

## Hasil Dan Pembahasan

### Sejarah Pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Setiap babak sejarah di Indonesia mulai dari zaman kerajaan sampai hari ini, para ulama telah berkiprah mengambil peran di setiap perjalanan sejarah. Eksistensi ulama sangat penting, tidak saja terlibat dalam struktur pemerintahan, tetapi *agent of change* (agen perubahan) dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan beragama. Menyadari peran dan tugas yang cukup penting, tuntutan dan keinginan para ulama mengkonsolidasikan diri dalam kelembagaan sebelum kemerdekaan adalah sebuah kebutuhan vital, namun karena benturan politis selalu menjadi penghalang dan proses pertumbuhan dan perkembangannya dan ini menjadi sejarah penting sebagai awal pendirian Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada masa 1950-1959 peranan politik para ulama sangat penting dalam sistem demokrasi parlementer karena dipimpin oleh pemuka-pemuka agama. Dalam kurun waktu tersebut para ulama bukan hanya pemimpin dalam soal keagamaan tetapi juga dalam soal politik. Pada masa 1959-1965 di bawah demokrasi terpimpin Presiden Soekarno, khususnya setelah pembubaran Masyumi, para

ulama harus mengundurkan diri dari politik formal dan membatasi peranannya pada soal-soal keagamaan saja, kecuali sejumlah kecil ulama Nahdatul Ulama yang masih tetap memperoleh lindungan Soekarno. Sehingga banyak diantara mereka yang kembali ke pesantren masing-masing untuk kembali mengajar ilmu agama dan ada pula yang mengubah kegiatannya menjadi mubalig.<sup>5</sup>Faktor ini menjadi pemicu untuk melahirkan wadah baru sebagai media untuk mengimplementasikan politik formalnya.

Dengan pengunduran ulama dari politik formal dan pembatasan peran yang hanya mencakup bidang keagamaan membuat ulama ingin mencari suatu tantangan baru sehingga peran ulama akan terasa kembali nantinya untuk masyarakat. Bermula dari konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam bentukan pemerintah pada waktu KH M. Dahlan sebagai Menteri Agama, tanggal 30 September s.d. 4 Oktober 1970, pada waktu itu diajukan saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis para ulama Indonesia yang diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.<sup>6</sup> Salah satu gagasan pembentukan majelis muncul dari sebuah makalah yang dipresentasikan oleh Ibrohim Hosen yang mengutip keputusan *Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah* (Cairo, 1964) tentang pentingnya melakukan ijtihad kolektif. Buya Hamka, yang juga menjadi penyaji

<sup>5</sup>Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi*

*Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indoneisa 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 54.

<sup>6</sup>Muhammad Atho Mudzhar, 66.

makalah saat itu, dengan keras menolak gagasan tersebut, terutama mengenai keterlibatan para sarjana sekuler dalam ijtihad kolektif. Akhirnya, sebagai ganti gagasan itu, Buya Hamka merekomendasikan kepada Presiden Soeharto agar memilih seorang mufti yang akan memberikan nasihat kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia. Karena muncul kontroversi, maka tidak ada keputusan membentuk sebuah majelis saat itu. Singkatnya, konferensi tersebut hanya merekomendasikan bahwa Pusat Dakwah Indonesia akan melihat kembali kemungkinan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Selama empat tahun berikutnya, rekomendasi ini tidak diperhatikan lagi.<sup>7</sup>

Pada waktu kemunduran politik timbul gagasan untuk membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diajukan oleh pihak pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam pembentukan MUI tidak saja pada dorongan semangat dan pemberian kemudahan-kemudahan, tetapi sampai kepada pemberian pengarahan-pengarahan kepada konferensi. Akan tetapi, pihak muslimin cenderung menolak gagasan semacam itu karena khawatir bahwa itu akan dipergunakan pemerintah untuk lebih membatasi gerakan kaum muslimin. Menurut Muhammad Atho Mudhar dalam penelitiannya disebutkan ada tiga peristiwa politik penting yang menimbulkan resistensi antara ulama dan

pemerintah sehingga ulama menolak terhadap pembentukan MUI. *Pertama*, pemilihan umum 1971 dengan lahirnya Sekber Golkar yang bersifat sekuler dan kemunduran peranan partai politik Islam dalam kontestasi politik nasional artinya gagasan untuk membentuk MUI sudah terjadi pada tahun 1970, satu tahun sebelum dilangsungkan pemilihan umum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gagasan pembentukan MUI awalnya adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memperoleh dukungan kaum muslimin dalam pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1971.<sup>8</sup>

*Kedua*, tanda-tanda bahwa pemerintah bermaksud hendak mengendalikan kaum muslimin tergambar jelas ketika pada tahun 1973 pemerintah mendesak agar keempat partai politik Islam yang ada, menghapuskan sebutan Islam dan menggabungkan diri dalam satu partai yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada waktu yang bersamaan partai-partai bukan Islam yang ada (Nasionalis, Protestan dan Katolik) juga diminta bergabung menjadi satu, dengan sebutan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Peristiwa besar *ketiga* yang terjadi kira-kira dua tahun sebelum terbentuknya MUI adalah adanya penyampaian dari pemerintah kepada perlemen untuk membuat rancangan undang-undang perkawinan pada

---

<sup>7</sup>Hanif Lutfi, *Kajian Fatwa, Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, ed. Maharati Marfiah (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 26.

<sup>8</sup>Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indoneisa 1975-1988*, 59.

tanggal 31 Juli 1973.<sup>9</sup> Banyak di antara peraturan-peraturan dalam rancangan tersebut menurut kaum muslimin adalah bukti bahwa pemerintah sedang berusaha untuk membuat hukum Indonesia mengenai soal pernikahan menjadi bersifat sekular dengan merugikan hukum agama (Islam). Dalam kaitan politik yang demikian itulah yang menyebabkan pemerintah memerlukan waktu kira-kira lima tahun untuk meyakinkan para ulama mengenai kemauan baiknya dalam pembentukan MUI.<sup>10</sup>

Tahun 1974, ketika berlangsungnya lokakarya nasional Persatuan Dakwah Nasional (Dakwah Muslim Indonesia), Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden dalam pidato pembukaannya menyarankan perlunya sebuah badan yang bersifat nasional bagi para ulama untuk mewakili kaum muslimin dalam suatu wadah pertemuan antar umat beragama. Hal ini kemudian disepakati untuk pembentukan majelis ulama yang dimulai pada tingkat daerah. Presiden juga mengemukakan dengan terus terang dua alasan: *Pertama*, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu. *Kedua*, kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama.

Kemudian, pada tahun 1975 ketika menerima delegasi Dewan Masjid Indonesia Soeharto kembali menyerukan perlunya dibentuk Majelis Ulama Indonesia dengan alasan agar kaum

muslimin bersatu dan permasalahan bangsa harus diselesaikan dengan turut sertanya ulama.<sup>11</sup> Menteri Dalam Negeri, Amin Machmut juga menganjurkan agar daerah-daerah membentuk Majelis Ulama dan sebagai hasilnya pada bulan Mei 1975 sebanyak 26 provinsi telah membentuk Majelis Ulama Daerah.<sup>12</sup>

Pada tanggal 1 Juli 1975 pemerintahan Soeharto melalui Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan Majelis Ulama tingkat Nasional, dengan ketua H. Sudirman (pensiunan Jendral Angkatan Darat), dan tiga orang ulama terkenal sebagai penasehat Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi'i dan KH. Syukri Ghazali.<sup>13</sup> Tiga minggu kemudian suatu muktamar nasional ulama dilangsungkan dari tanggal 21-27 Juli 1975 disepakati "Piagam Pembentukan MUI" yang ditandatangani oleh 53 orang peserta, yang mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua umum pertama yang terpilih adalah seorang penulis yang terkenal dan alim, Dr. Hamka.<sup>14</sup> Buya Hamka, tokoh yang awalnya menolak pendirian sebuah majelis, menjadi Ketua Umum MUI pertama kali (1975-1981). Hamka memberikan dua alasan atas penerimaan jabatan ketua umum MUI. *Pertama*, umat Islam harus bekerja sama dengan pemerintah Soeharto, sebab pemerintah Soeharto anti-komunis. *Kedua*, pendirian

<sup>9</sup>Muhammad Atho Mudzhar, 59.

<sup>10</sup>Muhammad Atho Mudzhar, 62.

<sup>11</sup>Muhammad Atho Mudzhar, 55.

<sup>12</sup>Muhammad Atho Mudzhar, 55.

<sup>13</sup>Muhammad Atho Mudzhar, 55-56.

<sup>14</sup>Muhammad Atho Mudzhar, 56.

MUI harus bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dan umat Islam.<sup>15</sup>

Muktamar tersebut dihadiri oleh para wakil Majelis Ulama Daerah, para wakil Pengurus Pusat 10 (sepuluh) Organisasi Islam, sejumlah ulama independen, dan 4 (empat) orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI.<sup>16</sup>Kesepuluh Lembaga Fatwa Islam tersebut adalah: NU (KH. Moh. Dahlan), Muhammadiyah (Ir. H. Basit Wahid), Syarikat Islam (H. Syafi'i Wirakusumah), Perti (H. Nurhasan Ibnu Hajar), Al-Wasliyah (Anas Tanjung), Mathla'ul Anwar (KH. Saleh Su'aidi), GUPPI (KH. S. Qudratullah), PDI (H. Sukarsono), DMI (KH. Hasyim Adnan), Al-Itthadiyah (H. Zaenal Arifin Abbas).<sup>17</sup>

Selanjutnya, mendasarkan pada hasil penelitian Atho Mudhar dilihat dari latarbelakang sejarahnya, pendirian MUI merupakan hasil dari proses panjang dari tarik-menarik antara hubungan agama dan negara yang direpresentasikan oleh kelompok ulama dan kelompok sekuler nasionalis, juga adanya kepentingan pemerintah kepada umat Islam. Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut di tetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI Pertama. Dengan demikian, sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama. Dalam hal ini kelahiran MUI tumbuh dari bawah

(bottom up) sesuai aspirasi ulama di daerah.<sup>18</sup> Pada pembukaan MUNAS MUI I tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara, Presiden H. Soeharto mengemukakan bahwasanya:<sup>19</sup>

“Tugas para ulama adalah ‘*amar ma'ruf nahi munkar*’. Majelis Ulama Indonesia (MUI) hendaknya menjadi penterjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) hendaknya mendorong memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya, MUI hendaknya memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah, MUI hendaknya menjadi penghubung antara pemerintah dengan ulama”.

Dalam pidato tersebut dipoin yang lain juga ditegaskan tentang sifat khusus dari MUI sebagai pemberi nasehat, karena itu MUI tidak boleh melakukan program praktis, seperti menyelenggarakan madrasah, masjid, rumah sakit dan lainnya, karena ada organisasi Islam lain yang telah mengelolanya, disamping itu MUI juga dilarang berpolitik praktis, karena ada partai politik seperti PPP dan PDI, serta

---

<sup>15</sup>Lutfi, *Kajian Fatwa, Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, 28.

<sup>16</sup>The Wahid Institute, “Menapaki Bangsa Yang Kian Retak,” *Laporan Tahunan The WAHID Institute 2008 Pluraisme Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia*, 2008, 31.

<sup>17</sup>Ichwan Sam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2001), 41.

<sup>18</sup>MUI, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995), hlm 28.

<sup>19</sup>Sam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, 7.

Golkar.<sup>20</sup>Oleh karena itu, MUI sebagai sebagai organisasi keagamaan yang independen menurut Muhammad Atho Mudzhar mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: *Pertama*, sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*Warasatul Anbiya*), *Kedua*, sebagai pemberi fatwa (*Mufti*), *Ketiga*, sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khaim al ummah*), *Keempat*, sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid* dan *Kelima*, sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>21</sup>

Ada beberapa dasar pemikiran mengapa MUI didirikan. *Pertama*, di berbagai negara terutama Asia Tenggara, saat itu sudah ada peran strategis yang diambil oleh dewan ulama atau majelis ulama atau mufti selaku penasihat tertinggi di bidang keagamaan. *Kedua*, sebagai lembaga yang mewakili umat Islam Indonesia, jika ada pertemuan ulama internasional atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar pikiran dengan ulama Indonesia. *Ketiga*, untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan keagamaan dalam pelaksanaan pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung dan penterjemah komunikasi antara pemerintah dan umat Islam. *Keempat*, sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. *Kelima*, sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, zuama, dan cendekiawan

muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.<sup>22</sup>

Para ulama dan cendekiawan muslim menyadari bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling memerlukan antara Islam dan Negara. Islam memerlukan Negara sebagai wahana mewujudkan nilai Islam seperti keadilan, kemanusiaan dan perdamaian. Sedangkan Negara memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.<sup>23</sup>

Pembentukan MUI sendiri berhasil diwujudkan pada saat Mukti Ali menjabat sebagai menteri agama. Ada beberapa masalah pokok yang harus diselesaikan oleh Mukti Ali saat menjadi Menteri Agama yang kemudian masalah tersebut menjadi program kerja beliau saat menjabat sebagai menteri agama, adapun program-program tersebut diantaranya adalah: *Pertama*, masalah pembangunan manusia seutuhnya, sebagaimana tugas dan perhatian utama Departemen Agama (Depag) saat ia diangkat menjadi Menteri agama. Hal ini terjadi setelah Departemen Agama tak lagi dijadikan obyek kepentingan partai atau golongan. Sampai-sampai Mukti Ali

<sup>20</sup>Muhammad Atho Mudzhar., 63.

<sup>21</sup>Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indoneisa 1975-1988*, 63.

<sup>22</sup>Kozin Wakhid, "Studi Tentang Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Kerukunan Umat Beragama." (Universitas Indonesia, 2004), 58.

<sup>23</sup>Wakhid, 59-60.

mendapat julukan “Menteri Manusia Seutuhnya” dan ada juga yang berhasil mengubah Depag sebagai “Departemen Pembangunan”<sup>24</sup>.

*Kedua*, masalah kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Masalah ini sebenarnya telah dirintis oleh Menteri agama sebelumnya dengan cara mempertemukan tokoh-tokoh agama, tetapi usaha tersebut belum berhasil. Mukti Ali melanjutkan upaya tersebut dengan keahlian yang dimiliki, yaitu “Ilmu Perbandingan Agama”. Setidaknya sampai 1971, belum ada yang membicarakan tentang hubungan antar umat beragama ini secara ilmiah dan terbuka. Dalam rangka memperkokoh suasana rukun antar umat beragama, dibentuklah Badan Musyawarah antar Umat Beragama. Badan ini berfungsi menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan beragama, sehingga mewujudkan toleransi beragama.<sup>25</sup>

*Ketiga*, menegaskan Indonesia sebagai negara Pancasila. Ketika muncul polemik kenegaraan (politik), yakni kekhawatiran Indonesia antara menjadi negara sekuler atau sebaliknya negara teokratis. Kemudian dimunculkan penegasan posisi Indonesia sebagai negara Pancasila, yang bukan sekuler dan bukan pula teokratis. *Keempat*, pendidikan intern umat Islam. Pada waktu itu, lulusan sekolah-sekolah agama tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi umum. Di samping aturannya yang tidak jelas, juga kemampuan

pengetahuan siswa yang kurang. Pada periode ini, lahir Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri: Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri No. 037/U/1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah tanggal 24 Maret 1975. Keputusan pentingnya adalah ijazah Madrasah mempunyai nilai sama dengan ijazah sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan setingkat atas pada sekolah umum, serta siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum setingkat.

*Kelima*, peningkatan kualitas studi agama di Institusi Agama Islam Negeri (IAIN), dengan melakukan pembenahan mutu tenaga pengajarnya dengan menyelenggarakan PGC (*Post Graduate Course*), SPS (*Studi Pasca Sarjana*) yang kemudian menjadi embrio Program Pascasarjana. Selain itu juga melakukan pengiriman dosen-dosen untuk belajar ke luar negeri. Untuk mengembangkan penelitian agama, maka dibuka PLPA (*Pusat Latihan Penelitian Agama*). *Keenam*, membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan merebaknya sentiment antar kelompok agama di masyarakat maupun kelompok agama dengan pemerintah. Khusus kelompok agama, Katolik terhimpun dalam MAWI (*Majlis Agung Wali Gereja*) yang kemudian menjadi KWI (*Konferensi Wali Gereja*), Protestan terhimpun dalam DGI (*Dewan Gereja Indonesia*) kemudian berubah menjadi PGI (*Persekutuan*

---

<sup>24</sup>A. Singgih Basuki, *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 26.

<sup>25</sup>Mohammad Damami, *Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

(Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998), 261.

Gereja Indonesia), Budha tergabung dalam WALUBI (Perwakilan Umat Budha Indonesia), serta Hindu dalam PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia). Sementara umat Islam belum memiliki lembaga mediator untuk berkomunikasi dengan mereka dan pemerintah, maka pada tahun 1975 atas Prakarsa Mukti Ali dibentuklah MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dengan adanya MUI diharapkan muncul suasana saling menghargai, saling mempercayai, serta saling membantu dalam mensukseskan pembangunan.<sup>26</sup> Oleh karena itulah, tujuan didirikan MUI menurut Mukti Ali adalah untuk menjembatani antara aspirasi pemerintah dan aspirasi umat Islam. Untuk menjalankan fungsi itu, MUI harus bisa menampung apa yang disuarakan pemerintah di satu pihak dan apa yang disuarakan komunitas atau masyarakat Islam. Ini disebabkan fakta ketika itu, dimana seringkali *policy* pemerintah tentang agama belum tentu dapat diterima masyarakat. Pengharapan Mukti Ali ini cukup beralasan dikarenakan gagasan awal pembentukan MUI ini baru terealisasi pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Agama.

Dalam pedoman dasar MUI, disebutkan bahwa MUI merupakan organisasi yang memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan

kehidupan yang Islami. Fungsi kedua adalah sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah islamiyah. Fungsi ketiga adalah sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama. Fungsi terakhir adalah sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah baik diminta maupun tidak diminta.<sup>27</sup>

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam di Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya, sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi kebersamaan umat Islam.<sup>28</sup>

Jika melihat proses berdirinya MUI, banyak orang akan beranggapan bahwa MUI dipersiapkan pemerintah untuk kepentingannya. Tentunya ini tidak terlepas dari demikian besar perhatian pemerintah dari mulai menteri sampai presiden sendiri. Apabila dilihat secara seksama, MUI didirikan tidak murni dari

<sup>26</sup> Damami, 264.

<sup>27</sup> Sam, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, 264.

<sup>28</sup> Ahyar A. Gayo, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam*

*Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013), 40.

umat Islam melainkan adanya campur tangan umat Islam dan pemerintah. Tidak mengherankan saat berdirinya, MUI mendapatkan tanggapan dan reaksi dari sebagian umat Islam karena keberadaan lembaga dikhawatirkan akan menguntungkan kepentingan pemerintah. Dalam perjalanannya, MUI selalu didampingi pemerintah bahkan beberapa program MUI merupakan usulan pemerintah. Dilihat dari kepengurusannya, MUI dapat dikategorikan sebagai organisasi semi pemerintah. Hal tersebut terlihat dari jabatan sekretaris umum selama dua periode merupakan unsur pemerintah dari Departemen Agama. Terlebih, pada pertemuan penting, ditampilkan unsur pemerintah untuk memberikan pengarahan atau ceramah, misalnya Presiden, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan, dan lain lain.

#### A. Kedudukan Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keulamaan yang bersifat independen. MUI tidak berafiliasi kepada salah satu aliran politik, mazhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Beberapa pihak mempertanyakan hubungan MUI dan pemerintah dikarenakan tidak adanya hierarki maupun kewenangan untuk menggerakkan ulama di daerah. Namun demikian, keberadaan MUI merupakan sebuah sejarah baru dalam usaha

mewujudkan kesatuan umat Islam Indonesia dalam suatu forum tingkat nasional yang dapat menampung, menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pikiran ulama atau umat Islam secara keseluruhan.

Hal ini disebabkan perkembangan konsep lembaga negara sudah berkembang dan jenis-jenis lembaga negara tidak hanya berdasarkan pembagian kekuasaan seperti yang diungkapkan dalam teori *trias politica* saja. Namun terdapat lembaga negara lain yang biasa disebut sebagai lembaga negara penunjang. Lembaga negara penunjang atau yang biasa disebut dengan *state auxiliary institutions*, merupakan lembaga yang menjalankan fungsi regulatif, administratif, atau fungsi yudisial, yang biasanya dipisahkan tetapi justru dapat dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru. Hal tersebut juga biasa disebut sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies*.<sup>29</sup>

Keberadaan lembaga negara penunjang tidak berada dalam salah satu cabang kekuasaan *trias politica* baik kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun kekuasaan kehakiman. Ada yang bersifat independen dan ada yang semi atau *quasi independent*, sehingga biasa juga disebut *independent agencies, quasiindependent agencies, coporations, commitees, and commissions*.<sup>30</sup> Beberapa ahli mengelompokkan *independent agencies* semacam ini dalam domain atau ranah kekuasaan eksekutif. Namun beberapa

---

<sup>29</sup>Jimly Asshiddiqie, *Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), 8.

<sup>30</sup>Asshiddiqie, 9.

ahli mengelompokkannya sebagai *the fourth branch of the government* seperti yang diungkapkan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp.

Jenis lembaga negara penunjang seperti yang disebutkan sebelumnya sangat bermacam-macam. Salah satu yang menarik adalah adanya konsep mengenai *Quasi Non Governmental Organization* (*Quango*). Seperti namanya, *Quango* adalah *Non Governmental Organization* (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, *Quango* berbeda dengan NGO yang ada pada umumnya. *Quango* merupakan organisasi yang bukan merupakan bagian dari pemerintah namun bertindak sebagai lembaga publik karena tugasnya mengurus urusan publik dan didanai oleh publik atau bahkan oleh pemerintah, namun tetap independen.<sup>31</sup>

Perkembangan mengenai konsep lembaga negara tersebut juga terjadi di Indonesia. Salah satu lembaga yang kerap diperdebatkan kedudukannya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebab, selama ini masih adanya perbedaan pendapat karena MUI dianggap sebagai organisasi masyarakat (ormas) oleh sebagian pemangku kebijakan tetapi pada kenyataannya memiliki kewenangan atribusi di bidang jaminan produk halal dan perbankan syariah.

Lebih jauh, apabila kita ingin melihat posisi MUI dengan negara, dapat

terlihat menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, disebutkan bahwa MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami.<sup>32</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pengakuan MUI sebagai mitra pemerintah. Selain itu, sebagai lembaga, terdapat sebelas pasal di dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 yang secara eksplisit menyebut MUI.<sup>33</sup> Meskipun eksistensi MUI disebut di berbagai macam produk hukum seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan bahkan mendapatkan bantuan khusus dari pemerintah melalui Perpres No 151 Tahun 2014, MUI tetap menegaskan bahwa mereka adalah lembaga swadaya masyarakat. Hal ini tentu saja memberikan pertanyaan terhadap status kelembagaan MUI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Secara kelembagaan MUI bisa diklasifikasikan ke dalam *Quango*. *Quango* mempunyai pengertian bahwa “*organizations which as their main task, are charged with the implementation of one or more public policies, and which are funded publicly but operate at arm’s length from the central government, without an immediate hierarchical*

<sup>31</sup>Sandra Van Thiel Carsteen Greve, Matthew Flinders, *Quangos-What’s in a Name? Defining Quangos from a Comparative Perspective* (USA: Blackwell Publishers, 1990), 130.

<sup>32</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, 2014.

<sup>33</sup>JPNN, “Status MUI Masih Dipertanyakan, Nih Penyebabnya,” . <http://www.jpnn.com/news/status-hukum-mui-dipertanyakan-nih-penyebabnya?page=1> diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

*relationship existing with a minister or a parent department*".<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Quango adalah sebuah organisasi yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan satu atau lebih fungsi kebijakan publik dan didanai oleh secara publik namun bekerja sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, tanpa memiliki hubungan hierarkis secara langsung dengan departemen atau kementerian yang ada di atasnya.<sup>35</sup>

MUI menunjukkan memiliki satu atau lebih pelaksanaan kebijakan publik yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam hal ini tergambar dari pemberian fatwa. Hal tersebut tergambar pada bidang perbankan syariah maupun juga sertifikasi halal. Hal ini merupakan atribusi dari UU No 21 Tahun 2008 dan UU Nomor 33 Tahun 2014 yang memenuhi salah satu karakteristik MUI sebagai *quango*.<sup>36</sup>

## **B. Arah Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Serta Pandangan Terhadap Relasi Agama dan Negara**

Terkait dengan arah politik dan relasi agama dan negara tercermin dari setiap wacana dan sikap MUI itu sendiri,

setiap keputusan dan fatwa itu dilahirkan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI yang diadakan setiap tiga tahun dan adapun Musyawarah Nasional (Munas) diadakan setiap lima tahun sekali. Dalam Ijtima' Ulama dan Munas terdapat suatu komisi yang bernama *Masa'il Asasiyyah Wataniyyah* (persoalan fundamental kenegaraan) yang bertugas membahas terkait isu-isu kenegaraan. Di lembaga ini kemudian setiap keputusan dan fatwa-fatwa MUI tentang isu politik kebangsaan itu muncul terutama terkait ideologi negara disebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar, falsafah dan ideologi berbangsa dan bernegara.<sup>37</sup>

"Pancasila sebagai dasar, falsafah dan ideologi berbangsa dan bernegara merupakan tali pengikat seluruh warga bangsa dalam menjalin relasi antar sesama warga negara bangsa. Pancasila bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Orang yang menegakkan nilai-nilai Pancasila sudah selayaknya menjadi orang yang mempunyai komitmen tinggi terhadap penegakan nilai-nilai keagamaan".<sup>38</sup>

Dari keputusan ini ada poin yang menarik terkait dengan adanya penjelasan bahwa Pancasila bukanlah

---

<sup>34</sup>Anthony Bertelli, "The Role of Political Ideology in the Structural Design of New Governance Agencies," *Wiley on Behalf of the American Society for Public Administration*. Vol. 66, No. 4 (Jul-Aug, 2006): 583-95.

<sup>35</sup>Ali Abdillah dan Rico Novianto, "Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. Vol. 49 No. 1 (2019): 110-35.

<sup>36</sup>Ali Abdillah dan Rico Novianto, 127.

<sup>37</sup>Moch Nur Ichwan dan Nina Mariani Noor, *Ulama Dan Negara-Bangsa, Membaca Masa Depan Islam Politik Di Indonesia: Arah Baru Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, (Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP), 2019), 81.

<sup>38</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018*. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018).

agama dan tidak dapat menggantikan kedudukan agama. Hal ini ditegaskan karena adanya kekhawatiran sebagian kelompok Muslim tentang Pancasila yang akan dianggap sebagai agama baru dan menggantikan kedudukan agama lama, hal ini dilakukan untuk meyakinkan umat Islam supaya dapat menerima Pancasila dengan sepenuh hati. Hubungan agama dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu hal yang teramat penting dikarenakan untuk merefleksikan teologi politik MUI. Ada dua hal yang relevan disinggung disini.

*Pertama*, Islam *kaffah* tetapi tidak meniscayakan penyatuan agama dan negara (*din wa daulah*) dalam bentuk “negara Islam”, tetapi dalam hal penyatuan antara agama dan politik (*din wa siyasah*). Islam yang bersumber dari wahyu merupakan ajaran yang komprehensif (*kaffah*), memiliki kebajikan yang universal (*syumuliyah*) dan meliputi seluruh aspek kehidupan (*mutakamil*), namun berhenti pada pernyataan Islam menolak pandangan dan upaya yang memisahkan antara agama dan politik bukan pemisahan antara agama dan negara.

*Kedua*, pernyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk dengan kesepakatan menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam dasar bernegara. Dengan ini yang dimaksudkan bahwa seluruh aktivitas politik kenegaraan harus dibingkai dan sejalan dengan norma agama.<sup>39</sup>

Dalam perkembangannya sejak tahun 2000 sampai 2015 lembaga MUI menjalani masa periode puritanisasi, menjalankan roda kelembagaan dengan tujuan ingin mengembalikan Islam kepada bentuk pemahaman dan pengamalan yang sesuai ajaran-ajaran Rasulullah, hal ini ditandai dengan munculnya fatwa-fatwa, keputusan-keputusan, dan tausiyah-tausiyah tentang aliran-aliran sesat, haramnya liberalisme, sekularisme dan pluralisme keagamaan, “halalisasi” makanan, obat-obatan dan produk-produk lain, “syariatisasi” ekonomi, bisnis dan ruang publik. Sedangkan sejak tahun 2015, lembaga MUI mulai berorientasi pada agaminasi politik dalam arti penyatuan *din wa siyasah*. Hal ini dipengaruhi oleh efek politik elektoral pada tahun 2014, di mana banyak pengurus penting MUI mendukung pasangan calon presiden yang kalah, dan dilanjutkan dengan politik elektoral DKI Jakarta yang kental nuansa politik keagamaannya yang kemudian berlanjut dengan munculnya gerakan 212 yang menyatukan bukan hanya gerakan-gerakan Islamis dengan berbagai variannya (salafi, tahriri, tarbawi/ikhwani, “nahi-munkari”/FPI), tetapi juga massa Muslim “mengambang” (non-afiliasi) dan “terambangkan” (terafiliasi, tapi dalam isu tertentu, khususnya kasus Ahok, mengikuti organisasi atau gerakan lain.

<sup>39</sup>Moch Nur Ichwan dan Nina Mariani Noor, *Ulama Dan Negara-Bangsa, Membaca Masa*

*Depan Islam Politik Di Indonesia: Arah Baru Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, 82-83.

## Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sejarah awal pembentukan MUI didasari pada beberapa alasan yang fundamental diantaranya: *Pertama*, majelis ulama sebagai dewan penasehat tertinggi dibidang keagamaan memiliki peran yang sangat strategis dan krusial. *Kedua*, sebagai wadah bertukar pikiran para ulama, zuama dan cendikiawan Indonesia untuk memperkuat ukhwah islamiyah dan membicarakan permasalahan terkait keummatan serta sebagai lembaga perwakilan keagamaan Indonesia dalam pertemuan ulama di Asia Tenggara. *Ketiga*, sebagai mitra kerja pemerintah dalam memberikan pertimbangan keagamaan dan sebagai jembatan penghubung dan penterjemah komunikasi antara pemerintah dan umat Islam.

Kedudukan lembaga MUI yang di Klasifikasikan sebagai *Quango*, dimana kelembagaan yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan satu atau lebih fungsi kebijakan publik dan didanai oleh secara publik namun bekerja sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, tanpa memiliki hubungan hierarkis secara langsung dengan departemen atau kementerian yang ada diatasnya.

Pandangan MUI tentang relasi agama dan negara tercermin dari setiap wacana dan sikap MUI itu sendiri, baik melalui fatwa maupun keputusan yang dikeluarkan oleh MUI. MUI memandang bahwa Pancasila sebagai dasar, falsafah dan ideologi berbangsa dan bernegara merupakan tali pengikat seluruh warga bangsa dalam menjalin relasi antar

sesama warga negara bangsa. Pancasila bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Orang yang menegakkan nilai-nilai Pancasila sudah selayaknya menjadi orang yang mempunyai komitmen tinggi terhadap penegakan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan arah politik MUI mulai berorientasi pada agamaisasi politik dalam arti penyatuan *din wa siyash*. Artinya bahwa terdapat hubungan timbal balik antara Islam dan Negara. Negara sebagai wahana mewujudkan nilai Islam seperti keadilan, kemanusiaan dan perdamaian. Sedangkan Negara memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak serta menafikan pemisahan antara agama dan negara.

## Saran

Kuatnya pengaruh agama dalam masyarakat inilah yang menyebabkan organisasi Islam kerap terlibat aktif dalam kontestasi politik Indonesia kontemporer. Salah satu lembaga keagamaan di Indonesia yang mengakomodasi organisasi-organisasi keislaman tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) didefinisikan sebagai organisasi semi-pemerintah di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan saran dan fatwa tentang agama dan masalah bangsa kepada pemerintah dan masyarakat.

Kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat

kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi demi kebersamaan umat Islam menjadikan MUI sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah dalam usaha bersama mensukseskan pembangunan nasional, nasehat dan fatwa yang dikeluarkan terkait masalah keagamaan dan kemasyarakatan baik untuk umat maupun pemerintah guna menciptakan ukhuwah Islamiyah dan kerukunan umat beragama. Selain sebagai wadah pemersatu umat Islam, MUI juga berperan untuk mengarahkan umat Islam bagaimana berinteraksi dengan nonmuslim. Pandangan MUI yang kemudian disebut fatwa dianggap mewakili pandangan Umat Islam Indonesia, walaupun tidak sedikit juga menuai kritik dan kontroversi, peran dan pengaruh fatwa MUI sangat dibutuhkan guna menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia.

#### **Pustaka Acuan**

Ahyar A. Gayo. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013.

Ali Abdillah dan Rico Novianto. "Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Majelis Ulama Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49 (2019): 110–35.

Anthony Bertelli. "The Role of Political Ideology in the Structural Design of New Governance Agencies." Wiley

*on Behalf of the American Society for Public Administration* 66 (2006): 583–95.

- Asshiddiqie, Jimly. *Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Basuki, A. Singgih. *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali*. Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Carsteen Greve, Matthew Flinders, Sandra Van Thiel. *Quangos-What's in a Name? Defining Quangos from a Comparative Perspective*. USA: Blackwell Publishers, 1990.
- Damami, Mohammad. *Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Institute, The Wahid. "Menapaki Bangsa Yang Kian Retak." *Laporan Tahunan The WAHID Institute 2008 Pluraisme Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia*, 2008, 125.
- JPNN. "Status MUI Masih Dipertanyakan, Nih Penyebabnya," 2020.
- Komaruddin, Hidayat dan M. Yudhie Haryono. *Manuver Politik Ulama (Tafsir Kepemimpinan Islam Dan Dialektika Ulama Negara)*. Yogyakarta: Jalasutra, 2005.
- Lutfi, Hanif. *Kajian Fatwa, Mengenal Lebih Dekat Majelis Ulama Indonesia (MUI)*,. Edited by Maharati Marfuah. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Majelis Ulama Indonesia. *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018.
- Moch Nur Ichwan dan Nina Mariani Noor. *Ulama Dan Negara-Bangsa, Membaca*

- Masa Depan Islam Politik Di Indonesia: Arah Baru Majelis Ulama Indonesia (MUI)*,. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP), 2019.
- Muhammad Atho Mudzhar. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indoneisa 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- MUI. *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*,. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995.
- . *MUI Dalam Dinamika Sejarah*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2005.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia*, 2014.
- Sam, Ichwan. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*,. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2001.
- Suwirta, A. *Sejarah Intelektual, Percikan Pemikiran Dari Dunia Barat Dan Islam*. Bandung: Suci Press, 2005.
- Wakhid, Kozin. “Studi Tentang Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Kerukunan Umat Beragama.” Universitas Indonesia, 2004.
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, 2008.